

DAERAH PRIORITAS DISTIBUSI LOGISTIK DAN ALAT PELINDUNG DIRI

2022

Kpts 5/PP.08.4/6106/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN DAERAH PRIORITAS DISTIBUSI LOGISTIK DAN ALAT PELINDUNG DIRI MENUJU KESIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Daerah Prioritas Distribusi Logistik dan Alat Pelindung Diri Menuju Kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Daerah Prioritas Distribusi Logistik dan Alat Pelindung Diri Menuju Kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2022.
 - Lampiran 12 Halaman.

